



**PENETAPAN**

Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**SARTINI**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HASTIN DIRGANTARI ELISABETH, SH, advokat yang berkantor di Jalan kali Kuantan No. 14 Jagalan, Jebres, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 44/Pen/Pdt.P/2021/PN Krg tertanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Krg tertanggal 9 April 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Pencabutan Permohonan secara lisan oleh Kuasa Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 8 April 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 April 2021 Nomor Register 44/Pdt.P/2021/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pengampu dari Sukinem, ibu kandungnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 155/Pdt.P/2020/PN Krg tanggal 1 Oktober 2020;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Perkara No. 44/Pdt.P/2021/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kakak perempuan Pemohon yaitu Almarhumah Parmi alias Suparmi lahir pada tanggal 14 Juni 1962;
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1988 Parmi alias Suparmi, kakak perempuan Pemohon menikah dengan Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto bin Suwito dengan Akta Nikah Nomor 106/06/VIII/88;
4. Bahwa 2 (dua) minggu setelah menikah Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto bin Suwito pergi meninggalkan Parmi alias Suparmi, kakak perempuan Pemohon dengan membawa Akta Nikah asli milik PArmi alias Suparmi kakak perempuan Pemohon;
5. Bahwa sejak meninggalkan rumah dan meninggalkan Parmi alias Suparmi, kakak perempuan Pemohon, Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto bin Suwito tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya;
6. Bahwa Parmi alias Suparmi, kakak perempuan Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2016 karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/31/VI/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Pemohon bersama kedua kakak perempuannya yaitu Parmi alias Suparmi dan Partini membeli tanah dan tanah tersebut dibalik nama atas nama Parmi dengan Akta Jual Beli Nomor 761/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Mahyani, SH selaku PPAT;
8. Bahwa tanah yang dibeli adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas  $\pm$  1737 terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
9. Bahwa karena tanah tersebut dibeli pada saat masih ada ikatan perkawinan antara Parmi alias Suparni, kakak perempuan Pemohon maka tanah tersebut adalah harta bersama antara Parmi alias Suparmi dengan Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto Suwito;
10. Bahwa sejak tahun 1988, Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto Suwito telah meninggalkan Parmi alias Suparmi, kakak perempuan Pemohon sehingga proses balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas  $\pm$  1737 terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali menjadi kesulitan;
11. Bahwa untuk mempermudah proses balik nama dari Parmi alias Suparmi, kakak perempuan Pemohon dibutuhkan penetapan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Perkara No. 44/Pdt.P/2021/PN Krg



ketidakterdapat atau ketidakhadiran seseorang atas nama Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto Suwito;

12. Bahwa Pemohon akan melakukan perbuatan berkaitan dengan balik nama dan atau penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas  $\pm$  1737 terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali atas nama Sugiyanto dengan tidak menghilangkan hak-haknya;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
2. Menetapkan Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto bin Suwito tidak diketahui keberadaannya dan kehadirannya;
3. Menyatakan hak-hak Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto bin Suwito tidak hilang apabila ternyata di kemudian hari Sugiyanto bin Wiryo Sumito alias Sugiyanto bin Suwito kembali;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

**Subsidiar**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar menghendaki lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2021, Kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, yang pada pokoknya Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mengajukan pencabutan Permohonan secara lisan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Kuasa Pemohon secara lisan tertanggal 19 Agustus 2021 dikarenakan yang akan diampu oleh Pemohon yaitu Ibu Sukinem telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan berbentuk voluntair dimana masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Jo pasal 272 Rv) maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 44/Pdt.P/2021/PN Krg yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor Register No 44/Pdt.P/2021/PN Krg telah dicabut oleh Kuasa Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 44/Pdt.P/2021/PN Krg atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh SRI HARYANTO, S.H., M.H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh KASWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KASWATI, S.H.

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Perkara No. 44/Pdt.P/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Pemberkasan:	Rp	80.000,00
-	Panggilan	: Rp.	585.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Materei	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00+</u>
	Jumlah	: Rp	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)